

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 756 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan sasaran, program dan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU, maka KPU Kabupaten Simalungun perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 38/PR.01.3-Kpt/1208/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Rencana Kinerja Tahunan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 28 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 756 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Simalungun merupakan proses penjabatan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) KPU Kabupaten Simalungun yang mencakup periode tahunan. Rencanan Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Simalungun menggambarkan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Simalungun dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

KPU Kabupaten Simalungun menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencanan Strategi (Renstra) KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Simalungun merupakan unsur penyelenggara Pemilu, dipimpin oleh Komisioner KPU Kabupaten Simalungun yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada KPU RI.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 KPU Kabupaten Simalungun mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

❖ **Tugas dan Wewenang (sesuai Pasal 31):**

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jdih.kpu.go.id - 44 - atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

❖ **Kewajiban (sesuai pasal 32):**

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 KPU Kabupaten Simalungun disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada KPU Kabupaten Simalungun.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Simalungun 2024 adalah :

1. Menetapkan Target Kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2024;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2024; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Simalungun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT KPU Kabupaten Simalungun dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT KPU Kabupaten Simalungun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT KPU Kabupaten Simalungun serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja tahunan (Rkt) Tahun 2022.
Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT KPU Kabupaten Simalungun tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2 Rencana Kinerja tahunan (RKT) Tahun 2024

Menurut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Simalungun yang akan datang (n+1). Penjelasan Pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Simalungun serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi KPU Kabupaten Simalungun; dan

2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Tahun 2022

A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Untuk capaian Program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Simalungun dengan capaian realisasi anggaran 79.87%. beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan secara maksimal dalam penyerapan anggaran, akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai tahapan.

1. Kegiatan 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)

Dalam Kegiatan 6709 terdapat 9 (Sembilan) Rincian Output Kegiatan yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	247,517,000	222,979,632	90.09%
2	Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	151,934,000	139,247,000	91.65%
3	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	750,000	-	0.00%
4	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	37,870,000	37,614,000	99.32%
5	Pemutakhiran Data Pemilih	14,178,000	13,635,000	96.17%
6	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	145,253,000	128,863,928	88.72%
7	Penyusunan Peraturan Pemilu	48,814,000	45,926,800	94.09%
8	Logistik Pemilu	51,726,000	50,849,250	98.31%
9	Sarana IT Pemilu	97,998,000	96,754,000	98.73%
Jumlah		796,040,000	735,869,610	92.44%

2. Kegiatan 6710 (Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu)

Dalam Kegiatan 6710 terdapat 2 (dua) Rincian Output yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	545,433,000	382,976,389	70.22%
2	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	68,999,000	68,366,800	99.08%
Jumlah		614,432,000	451,343,189	73.46%

3. Kegiatan 6887 (Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilu)

Dalam Kegiatan 6887 terdapat 3 (tiga) Rincian Output yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	59,176,000	58,730,200	99.25%
2	Pemutakhiran Data Pemilih	10,000,000	9,950,000	99.50%
3	Penetapan Data Pemilih	13,088,000	2,000,000	15.28%
Jumlah		82,264,000	70,680,200	85.92%

4. Kegiatan 6889 (Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan)

Dalam Kegiatan 6889 terdapat 3 (tiga) Rincian Output yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	55,948,000	55,581,000	99.34%
2	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	115,630,000	50,494,450	43.67%
3	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	56,600,000	22,100,000	39.05%

Jumlah	228,178,000	128,175,450	56.17%
--------	-------------	-------------	--------

5. Kegiatan 6890 (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	25,390,000	25,233,500	99.38%
2	Pelaksanaan Proses Pencalonan	44,625,000	20,485,000	45.90%
3	Evaluasi Pencalonan	1,800,000	-	0.00%
Jumlah		71,815,000	45,718,500	63.66%

B. Program Dukungan Manajemen

Dalam Program Dukungan Manajemen capaian realisasi penyerapan sangat baik yaitu 99.87%, kegiatan yang dilaksanakan adalah layanan Dukungan Manajemen Internal pada KPU Kabupaten Simalungun.

1. Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Layanan Perkantoran	2,146,864,000	2,146,846,457	100.00%
Jumlah		2,146,864,000	2,146,846,457	100.00%

2. Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	62,864,000	61,270,000	97.46%
2	Layanan Perkantoran	318,740,000	317,641,275	99.66%
Jumlah		381,604,000	378,911,275	99.29%

3. Kegiatan 6634 (Data dan Informasi)

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Layanan Data dan Informasi	7,620,000	6,995,000	91.80%
Jumlah		7,620,000	6,995,000	91.80%

C. Capaian Prioritas Nasional

Untuk Tahun Anggaran 2022 KPU Kabupaten Simalungun memperoleh Capaian Prioritas Nasional yang sangat baik yaitu 79,87% yaitu dari total Pagu yang dialokasikan untuk tahun 2022 sebesar Rp. 1.792.729.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.431.786.949 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah) sebagaimana dirinci sesuai capaian masing-masing kegiatan pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022

dalam rupiah

No.	kode kegiatan	uraian kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	796,040,000	735,869,610	92.44%
2	6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu	614,432,000	451,343,189	73.46%
3	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	82,264,000	70,680,200	85.92%
4	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	228,178,000	128,175,450	56.17%
5	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta	71,815,000	45,718,500	63.66%

CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022

dalam rupiah

No.	kode kegiatan	uraian kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
		Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota			
J U M L A H			1,792,729,000	1,431,786,949	79.87%

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Tahun 2024

- ❖ **SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024**
Rencana kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dicakup dalam 4 (empat) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator kinerja, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :
- ❖ **SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA KINERJA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dan sesuai Jadwal di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Kegiatan Pemilu tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	100%
		Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tingkat KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	90%
2	Terlaksananya Tahapan Pemilu/Pemilihan yang aman, Damai, Jujur dan Adil di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 tanpa konflik di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	100%
		Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 yang terbukti melakukan Pelanggaran di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	2%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	100%
3	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Persentase Keakuratan Data Pemilih yang dimuktahirkan dalam pelaksanaan pemuktahiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024;	95%
		Persentase Keakuratan Perencanaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024	95%
		Terpenuhinya Sarana IT Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 yang terintegrasi di tahun 2024 di KPU Kabupaten Simalungun.	90%
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun;	BB
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di KPU Kabupaten Simalungun.	95%
		Meningkatnya Kapasitas SDM dalam perekrutan/evaluasi Badan Adhoc yang sesuai dengan kebutuhan dan	90%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		kompetensi di KPU Kabupaten Simalungun;	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024.	90%

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 28 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting